



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Dengan

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Tentang

**KERJASAMA PENYEDIAAN KOMODITAS RUMAH PANGAN KITA (RPK)
DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN**

Nomor : 130.5/13/PEM/2018

Nomor : B-094/16A00/04/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si : Bupati Balangan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Paringin Kabupaten Balangan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

RACHMADI : Kepala Subdivre Perum Bulog Barabai, yang berkedudukan di Jalan Ir. P.H.M. Noor No.B-5 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Barabai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK** atau secara bersama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya.

- 3) **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerjasama dalam penyediaan komoditas bahan-bahan pokok melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang didirikan oleh **PIHAK KESATU**;

Dasar :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- b. Standar Operasional Prosedur Rumah Pangan Kita Nomor: SOP-34/DB300/12/2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Penyediaan Komoditas Rumah Pangan Kita (RPK) dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan, selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dengan didasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan serta peraturan internal masing-masing **PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk bekerjasama dalam pendistribusian barang kebutuhan pokok yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** melalui saluran/jaringan distribusi anggota dan/atau Badan Usaha yang didirikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dianggarkan pada APBD Kabupaten Balangan dan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** untuk menganggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
- 2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.
- 3) Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan Republik Indonesia yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini batal demi hukum tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Pasal 6

PENUTUP

- 1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum;
- 2) Setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam ketentuan kerjasama ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah;
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- 4) Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

PIHAK KEDUA
KEPALA SUBDIVRE PERUM BULOG
BARABAI,



RACHMADI